

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah (Studi Kasus terhadap Masyarakat Wajib Pajak di Kelurahan Sukajadi Tangerang)

Fennyta Tantiwijaya

Universitas Buddhi Dharma

Email : fennytatntwjy10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki 3 faktor penjelas dan 1 variabel dependen. Pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan motivasi wajib pajak merupakan faktor penjelas dalam penelitian ini. Sedangkan di sisi lain kepatuhan pembayaran pajak daerah merupakan variabel dependen. Pendekatan yang digunakan ialah kuantitatif, yaitu purposive sampling yang diterapkan dalam memilih sampel yang mewakili dari 93 warga Kelurahan Sukajadi, Tangerang, untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Dalam karya ini, kami menerapkan regresi linier berganda dengan mempraktikkan program komputer SPSS 25 untuk analisis statistik. Terdapat pengaruh signifikan dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak daerah ($0,000 < 0,05$), namun tidak ada pengaruh signifikan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan ($0,141 < 0,05$), dan terdapat pengaruh signifikan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan ($0,000 < 0,05$). Selanjutnya, diperoleh pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan motivasi wajib pajak ($0,000 < 0,05$).

Kata Kunci: Kepatuhan Pembayaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Motivasi Wajib Pajak.

THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX AWARENESS AND TAXPAYER'S MOTIVATION ON LOCAL TAX PAYMENT COMPLIANCE (Case Study of Taxpayers in Sukajadi Village, Tangerang)

ABSTRACT

This study has three explanatory factors and one dependent variable. Tax knowledge, tax awareness, and taxpayer motivation are the explanatory factors in this study. Meanwhile, on the other hand, compliance with local tax payments is the dependent variable. The approach used was quantitative, namely purposive sampling, which was applied in selecting a representative sample of 93 residents of the Sukajadi Village, Tangerang, to participate in this study. This work uses multiple linear regression by running the computer program SPSS 25 for statistical analysis. There is a significant effect of tax knowledge on compliance with local tax payments ($0.000 < 0.05$), but there is no significant effect of tax awareness on compliance ($0.141 < 0.05$), and there is a significant effect of taxpayer motivation on compliance ($0.000 < 0.05$). Furthermore, a significant influence was obtained between tax knowledge, tax awareness, and taxpayer motivation ($0.000 < 0.05$).

Keywords: Tax Payment Compliance, Tax Knowledge, Tax Awareness, Taxpayer Motivation.

PENDAHULUAN

Pada masa kini, Indonesia merupakan salah satu negara yang terus tumbuh dan giat bekerja pembangunan disegala bidang menuju terwujudnya masyarakat sejahtera. sebagaimana diketahui, Pembangunan Nasional menjadi salah satu upaya jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Cara mencapai tujuan itu, dengan melakukan upaya untuk mencapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional atau negara adalah dengan mengupayakan sumber pendanaan dalam negeri berupa pajak . Ketaatan pajak merupakan masalah yang beberapa kalir menerpa di berbagai negara yang telah memperkenalkan sistem pajak. Wajib pajak yang patuh juga meningkatkan pendapatan untuk pelayanan pajak, sehingga masalah kepatuhan menjadi sangat penting.(Lalisu, 2021)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) keduanya dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang mengandalkan pendapatan pajak untuk mencapai keseimbangan (APBD). Setiap daerah memiliki suara lebih dalam perpajakan karena pungutan daerah layaknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hasilnya, suatu daerah dapat mendistribusikan lebih banyak sumber daya pada APBD dan memberikan kontribusi sosial yang positif. Namun, karena aturan ini, pemerintah federal tidak perlu menyisihkan uang sebanyak sebelumnya.

Dalam praktiknya, kesadaran masyarakat Indonesia untuk pembayaran pajak masih tergolong rendah. Sebagaimana diketahui, wajib pajak mengandalkan penghitungan, penghitungan, pelaporan, dan penyerahan kewajiban perpajakannya kepada fiskus sesuai dengan ketentuan dan prinsip *self assesment system* yang diaplikasikan dalam

sistem perpajakan Indonesia saat ini. Selama ini kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak belum mencapai tingkat yang diinginkan. Pada umumnya masyarakat acuh tak acuh, sinis, dan tidak percaya pada pajak. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pajak merupakan upeti sehingga menyebabkan kesulitan dalam pembayaran pajak. Masyarakat belum paham apa itu pajak dan cara kerjanya, rumit untuk menghitungnya. Namun masih ada hal yang bisa dilakukan untuk membuat mereka sadar pembayaran pajak, dan itu bukan tidak mungkin. Ketika orang sadar, pembayaran pajak menjadi sukarela dan kurang wajib. Walaupun kewajiban untuk mematuhi aturan perpajakan tersebut idealnya akan meningkatkan moral wajib pajak, namun dalam praktiknya *self assesment system* dapat memperbesar celah terjadinya kecurangan atau penggelapan pajak, baik di pihak wajib pajak maupun fiskus itu sendiri. Hal ini tentunya dapat menghambat jalannya prosedur di bidang perpajakan sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.(Kompasiana, 2021)

Ahli pajak adalah seseorang yang memahami dasar-dasar perpajakan, termasuk berbagai pajak yang dikenakan di Indonesia, objek pajak, subjek pajak, tarif pajak yang berlaku, memperkirakan jumlah besaran terutangnya pajak, dan prosedur administrasi dalam pajak, seperti mendaftar untuk tanda pengenal wajib pajak. Nomor (NPWP), mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), dan menjawab pertanyaan lain yang mungkin timbul. Kompetensi atau kemampuan teknis wajib pajak dalam memperkirakan besarnya pajak yang terutang merupakan salah satu indikator pengetahuan perpajakannya; yang lain adalah keakraban mereka dengan undang-undang perpajakan, peraturan menteri keuangan, keputusan menteri keuangan, dan surat edaran direktur jenderal pajak. Wawasan dan pengetahuan wajib pajak akan lebih berperan dalam mempengaruhi

kepatuhan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan wajib pajak tentang aturan yang mengatur pajak termasuk dalam kategori "faktor internal" karena berada dalam lingkungan pengaruhnya sendiri. Sejauh mana wajib pajak dapat berinisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya akan ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kesadaran dirinya. Wajib Pajak lebih mungkin untuk mematuhi hukum dan pembayaran pajak mereka secara adil jika mereka merasa bahwa situasi mereka telah dipahami dengan baik. Pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang peraturan perpajakan meningkat seiring dengan keakraban mereka dengan proses perpajakan. (Bappenda, 2018)

Berdasarkan (Webagus, 2020) menyatakan bahwa, Wawasan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan wajib pajak untuk merancang kuatnya sistem perpajakan yang menyederhanakan pelaksanaan tugas wajib pajak, termasuk perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang terutang.

Untuk mengajukan pengembalian pajak, pembayaran pajak, dan menyelesaikan kegiatan terkait pajak lainnya, wajib pajak harus terlebih dahulu mengembangkan keakraban dengan undang-undang dan prosedur perpajakan yang relevan. Contoh ini menggambarkan kemampuan wajib pajak ketika memenuhi kewajiban pajak yang dimilikinya. Mengetahui proses perpajakan mampu membantu pembayar pajak menjadi lebih tahu tentang dan mematuhi undang-undang perpajakan. (Hestanto, 2018)

Kesadaran Pajak

Menurut (Kompasiana, 2021) menyatakan bahwa :
"Kesadaran pembayaran pajak tentu sangat berpengaruh terhadap keinginan seseorang

untuk tidak pembayaran pajak".

Penyebab utama banyaknya potensi tidak ada pajak yang dapat terjaring seringkali karena minimnya pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan. Dalam kesulitan pemungutan pajak masyarakat, kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala. Untuk mendorong tingginya kepatuhan wajib pajak, diperlukan peningkatan pengetahuan wajib pajak berkenaan atas sistem perpajakan. Seberapa jauh seseorang memahami arti, tujuan, dan peran pajak ditunjukkan dengan tingkat kesadaran pajak. Semakin sadar harus pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk taat.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Besar (KBBI) yang dimaknakan dengan kesadaran adalah keadaan mengetahui, memahami, dan merasakan. Kesadaran akan ketaatan terhadap hukum yang berlaku (undang-undang Perpajakan) secara terpisah pengalaman mencakup faktor-faktor penunjuk adalah peraturan yang diketahui, diakui, dihormati dan dipatuhi. Kalau saja ada yang tahu apa artinya kesadaran harus pajak masih lemah. Pemahaman akan peraturan perpajakan memegang peranan yang begitu penting karena memberikan manfaat bagi wajib pajak dalam membantu menaati peraturan perpajakan yang ditetapkan. Jadi, sangat penting bahwa pajak diterapkan secara sukarela dan akurat

Motivasi Wajib Pajak

Motivasi dapat diartikan sebagai segala keadaan yang menyatakan dorongan seperti keinginan, kehendak, kehendak, dsb. Motivasi perencanaan pajak ialah suatu keinginan yang bertujuan memperkecil beban pajak. Hal ini nantinya akan memberikan keuntungan secara maksimal dalam pajak yang dibayarkan. Hal ini disebabkan karena pajak memberikan pengaruh akan suatu keputusan keputusan tentang setiap perilaku di operasi perusahaan. Faktor pendukung lainnya

adalah pendapatan atau income yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Disini laba/laba tidak kena pajak final serta kena pajak final.(123Dok, 2022)

Jika masyarakat termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembangunan Indonesia diharapkan mengikuti rencana yang telah dicanangkan. Namun, apabila masyarakat tidak termotivasi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, proses pembangunan diperkirakan akan berjalan lambat.

Teori atribusi menyatakan bahwa motivasi individu untuk pembayaran pajak dapat dipengaruhi baik oleh variabel-variabel di luar diri orang tersebut maupun oleh faktor-faktor dalam diri individu tersebut.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa motivasi manusia adalah keinginan untuk mencapai sesuatu tujuan yang kuat keinginan untuk menerima masukan dari diri sendiri dan orang lain.

Kepatuhan Wajib Pajak

Ketika berbicara tentang KBBI, "kepatuhan" berarti secara formal mematuhi atau menghormati norma atau pedoman yang ditetapkan.

Ketika pajak wajib, itu dipatuhi ketika wajib pajak memberikan semua informasi yang diperlukan bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Dalam dunia pajak, ada "kepatuhan formal" dan "kepatuhan material". Proses kepatuhan resmi dimulai dengan timbulnya tanggung jawab untuk pembayaran pajak dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang; ini termasuk pengajuan pengembalian berkala dan SPT. Kemudian, istilah "kepatuhan materi" digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana semua ketentuan undang-undang yang mengatur perpajakan harus diikuti tanpa kecuali.(Christianty & Limajatini, 2017)

"Kepatuhan wajib pajak" berarti menaati peraturan perundang-undangan perpajakan, mengajarkan wajib pajak untuk bertindak secara bertanggung jawab, atau bahwa wajib pajak mampu pembayaran pajaknya sesuai dengan undang-undang dan peraturan tersebut. Wajib Pajak dipercaya oleh pemerintah untuk mengetahui kewajiban pajak mereka sendiri, melakukan pembayaran yang diperlukan, dan mengajukan dokumen yang diperlukan melalui sistem self-assessment. Pemerintah melakukan ini agar warga negara yang taat hukum dapat memenuhi komitmen keuangan mereka.(Webagus, 2020)

METODE

Jenis Penelitian

Studi Ini didasarkan pada informasi kuantitatif yang dikumpulkan karena fakta yang ditunjukkan oleh bukti numerik. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang mengandalkan data yang dikumpulkan secara ilmiah dari sampel yang signifikan secara statistik atau pengambilan sampel seluruh komunitas wajib. Cara menggunakan tanggapan survei terhadap rangkaian pertanyaan untuk menghitung persentase berdasarkan setiap tanggapan.

Objek Penelitian

Yakni objek yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat atau bermanfaat dalam penelitian. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kelurahan Sukajadi Tangerang menjadi objek pajak daerah dalam pemeriksaan ini. Dipilihnya Kelurahan Sukajadi hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Kelurahan Sukajadi memiliki pembayar pajak PBB yang cukup banyak yaitu sebanyak 1311 orang.

Jenis Data

Tujuan Studi Penelitian ini bersifat kuantitatif, dalam arti bahwa penelitian ini menggunakan model matematika yang dikembangkan dari nol daripada hanya mengandalkan hipotesis yang diperoleh dari

pengetahuan yang ada. Namun, sebelum melakukan jenis penelitian ini, perlu dirumuskan hipotesis tentang fenomena yang diselidiki. Mengambil pengukuran penting adalah bagian penting dari setiap studi kuantitatif. Karena temuan kuantitatif dari pengukuran dapat menjelaskan hubungan tersembunyi antara pengamatan empiris eksperimen dan hasilnya, inilah masalahnya. Satu tujuan lagi adalah untuk membantu mengeksplorasi hubungan antara faktor demografis.

Sumber Data

Dalam penelitian, hal yang diselidiki berfungsi sebagai objek kajian sekaligus sumber data. Penelitian kualitatif memiliki karakter dimana peristiwa sosial harus dipahami lebih mendalam (*understanding*), karena sifat penelitiannya adalah masyarakat/kelompok yang menjadi obyek penelitian. Penelitian kuantitatif lebih bercirikan eksplanasi (*penjelasan*), dimana masyarakat menjadi objek penelitian, sedangkan sumber informasi utama yang dibutuhkan peneliti berasal dari responden yang mengajukan pertanyaan dalam bentuk kuesioner kemudian menyebarkannya. (Harys, 2020)

Populasi

Populasi studi mencakup semua pesertanya. Menganalisis penduduk secara khusus, penelitian ini dilakukan terhadap penduduk Kota Tangerang yang tergabung dalam kategori Wajib Pajak Daerah (PBB). Dengan data lebih spesifik yaitu Pelapor Pajak Buku Skala 2 di Kelurahan Sukajadi Kota Tangerang sebanyak 1.311 orang.

Sampel

Metode yang diterapkan dalam pengambilan sampel yakni penggunaan metode teknik purposive sampling, dengan argumen karena tidak seluruh sampel yang diperoleh mempunyai ciri atau kondisi yang serasi dengan apa yang penulis tentukan sebelumnya. Maka dari itu, penulis

memutuskan menggunakan teknik purposive sampling yaitu memutuskan beberapa pertimbangan atau karakteristik khusus, dimana sampel dalam penelitian ini harus memenuhi karakteristik tersebut. Pemilihan sampel yang digunakan dalam suatu penelitian dapat dipilih berdasarkan sejumlah faktor. Jadi, inilah yang terjadi selanjutnya:

1. Wajib mempunyai NPWP yang masih berlaku sehingga menandakan responden adalah wajib pajak.
2. Memiliki sesuatu hak atas tanah dan bangunan.
3. Isi semua kuesioner dengan cara lengkap.

Pada penelitian ini, besaran sampel ditentukan dengan cara mempraktikkan rumus slovin :

$$n = \frac{N}{(1 + Ne)}$$

Sumber: (Sugiyono, 2017)

Informasi:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Kesalahan tertentu atau tingkat kesalahan, tetapi masih bisa ditoleransi.

Tingkat kesalahan telah ditentukan dengan besaran persentase 10%. Penelitian yang dilakukan sebelumnya mendukung hal ini (Prastiwi Dewi, Ni nyoman altriani, 2018). Maka, ukuran sampel untuk penelitian ini akan dihitung sebagai berikut, dengan menggunakan rumus di atas:

$$n = \frac{1311}{(1 + 1311(10\%))} = 92,91$$

Jumlah sampel dari rumus slovin yaitu 92,91 sampel maka dari itu dibulatkan menjadi 93 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Partisipan pada penelitian ini merupakan basis pajak PBB. Metode kuantitatif digunakan, dengan data dan informasi

dikumpulkan melalui serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. (Vilzati Juned, 2022)

Penelitian ini menggunakan strategi sampel purposive untuk pengumpulan datanya. Kriteria pemilihan sampel digunakan untuk menentukan bahwa pendekatan ini paling baik mencontohkan dan mendeskripsikan populasi sampel (Ridwansyah, 2021)

Penyebaran kuesioner online atau tanpa kertas digunakan sehingga tanggapan dapat dikumpulkan dan diproses tepat waktu untuk tanggal jatuh tempo yang sulit. Survei ini sudah menggunakan infrastruktur Google dan karenanya merupakan formulir Google. Selama pemantauan dan tindak lanjut pengembangan kuesioner penulis, responden akan dihubungi melalui komunikasi elektronik termasuk telepon, WhatsApp, dan email dan diminta untuk menjawab dengan ya atau tidak sederhana. (Samosir, 2022)

Berdasarkan kerangka penelitian ini, diharapkan dapat lebih mampu menjelaskan hubungan antar variabel yang dianalisis, serta mampu menjadikan implikasi penelitian bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta metode dan teknik pemecahan masalah dalam bidang ilmu pengetahuan. (Kiki et al., 2020)

Teknik Analisis Data

Analisis kuantitatif adalah sejenis penambangan data yang berfokus pada informasi numerik untuk lebih memahami detail yang dicari. Ketika pemerintah melakukan analisis kuantitatif, dimulai dengan pengumpulan data yang diperlukan, yang selanjutnya diolah dan disajikan berupa tabel, grafik, atau temuan analisis lainnya yang menuntun kesimpulan dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Uji regresi statistik digunakan untuk menentukan penyebab dalam data.

1. Frekuensi Data

Adalah daftar nilai numerik untuk setiap item dalam kelas tertentu, seperti yang digunakan dalam skala. Frekuensi munculnya subjek atau objek dalam suatu distribusi menunjukkan jumlah kemunculan subjek atau item tersebut yang memiliki nilai terukur tertentu. Juga, interval nilai menunjukkan frekuensi kelompok atau individu yang berbeda berbagi nilai yang sama.

Dalam penelitian ini, data sampel dipecah pada beberapa golongan menurut jenis kelamin, status, usia serta pendidikan terakhir. Data responden merupakan suatu informasi yang dikumpulkan untuk mengetahui profil responden.

2. Uji Validitas

Uji validitas dapat dilakukan untuk menentukan berapa banyak data yang benar secara wajar. validitas tujuan pemeriksaan adalah menunjukkan serta menentukan pengembangan alat ukur dalam mengukur apa yang diinginkan dan apa yang diukur Untuk mendapatkan data akurat yang sesuai dengan pengukuran yang objektif.

3. Uji Reliabilitas

Evaluasi keandalan perangkat untuk memeriksa apakah hasil pengukuran yang diperoleh stabil atau tidak. Karakteristik yang sama dapat diukur kembali dengan menggunakan instrumen yang sama. Berdasarkan hasil survei, jika responden dapat diandalkan dari waktu ke waktu, maka jawaban mereka dapat diandalkan. The Cronbach Alpha (α) adalah statistik Akibatnya, apakah alat ukur tertentu dapat dipercaya atau tidak adalah subjek terbuka.

HASIL

1. Tabel Model Summary

- **Uji Koefisien Determinasi (R^2)**

Menurut (Ghozali, 2018), kemampuan model guna memaparkan dan memperhitungkan variasi variabel dependen dapat diukur dengan

menggunakan koefisien determinasi (R²).

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.867 ^a	.751	.743	1.63030

a. Predictors: (Constant), Motivasi Wajib Pajak (X3), Kesadaran Pajak (X2), Pengetahuan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS Versi 25

Menampilkan koefisien determinasi sebesar 0,743 pada kolom Adjusted R Square. Hal ini menjelaskan sejauh mana Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan. Variabel lain, seperti kondisi sistem administrasi perpajakan, pengurus pajak yang diwajibkan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, penegakan hukum pajak, dan sebagainya, merupakan sisa 25,7 persen dari total jumlah pajak yang terutang.

2. Tabel Uji Hipotesis

• **Uji T**

Uji statistik t hanya diduga benar setelah pengujian tidak lengkap. Untuk melihat besarnya pengaruh model regresi atas variabel yang berada dalam batasannya, ahli statistik menggunakan uji T. Dua sumber digunakan dalam pekerjaan ini. Kriteria keputusan untuk subset uji t, termasuk memeriksa signifikansi statistik (Sig.) serta membandingkan jumlah nilai t yang diamati terhadap yang diprediksi oleh output uji t tabular, disediakan di bawah ini :

1. Membandingkan nilai T hitung dan T tabel:

a. Jika t tabel > t hitung maka H0 diterima dan H1 ditolak.

b. Jika t tabel < t hitung maka H0 ditolak dan H1 diterima.

2. Menggunakan angka probabilitas signifikansi:

a. Jika nilai probabilitas signifikansi (sig). > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.

b. Jika nilai probabilitas signifikansi (sig). < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Rumus untuk mencari t tabel

$$= (\alpha/2 ; n - k - 1 \text{ atau } df \text{ residual})$$

$$t \text{ tabel} = (0.1/2 ; 93 - 3 - 1)$$

$$t \text{ tabel} = (0.05 ; 89)$$

$$t \text{ tabel} = 1.66216$$

Keterangan:

df residual = derajat kebebasan nilai residual (terdapat pada

output Anova). α = Tingkat kepercayaan penelitian, dalam hal ini $\alpha = 0.1$

n = Jumlah responden yang digunakan, dalam hal ini adalah 93 responden.

k = Jumlah variabel bebas, dalam hal ini adalah 3 variabel bebas.

Kepatuhan Pembayaran Pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, dan kekuatan hubungan antara variabel penjelas Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak direpresentasikan dengan uji T. Pada penelitian ini, pengaplikasian uji tersebut bertujuan untuk menunjukkan hasilnya, dan nilai signifikansi serta perbandingan tabel T menunjukkan hal itu. Pada penelitian ini dihitung nilai T tabel sebesar 1,66216.

Hasil Uji Statistik T Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-.603	1.735		-.348	.729
Pengetahuan Pajak (X1)	.686	.083	.584	8.278	.000
Kesadaran Pajak (X2)	-.093	.063	-.079	-1.486	.141
Motivasi Wajib Pajak (X3)	.426	.082	.366	5.207	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Sumber: Output SPSS Versi 25

a) Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Nilai T hitung untuk variabel bebas Pengetahuan Pajak (X1) adalah $8,278 > T$ tabel $1,66216$, dengan tingkat signifikansi $0,05$. Tingkat signifikansi ini berarti hipotesis H1 diterima. Jadi, dapat diuraikan bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak.

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak.

b) Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Nilai T variabel independen Kesadaran Pajak (X2) adalah $-1,486$, dan tingkat signifikansinya adalah $0,141 > 0,05$ (t tabel = $1,66216$). Dengan hasil demikian, H2 tidak dapat diterima. Karena itu dapat dinyatakan bahwa tidak ada hubungan antara Kesadaran Pajak dengan Kepatuhan Pembayaran Pajak.

H2: Kesadaran Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak.

c) Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Nilai T estimasi untuk variabel independen Motivasi Wajib Pajak (X3) adalah $5,207 > t$ tabel $1,66216$, dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Penerimaan H3 ditunjukkan dengan nomor ini. Oleh karena itu, cukup beralasan untuk menyimpulkan bahwa Motivasi Wajib Pajak memiliki peran dalam Kepatuhan Pajak Pembayaran.

H3: Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak.

• Uji F

Dengan kata lain, uji-F valid. Untuk menentukan secara simultan (secara global) bagaimana pengaruh variabel penjelas pada variabel bebas signifikan dalam model regresi. Ada 2 (dua) sitasi yang membuat kesimpulan uji-f secara simultan yaitu dengan memeriksa tingkat signifikansi (Sig.) serta mempertimbangkan nilai f-hitung pada f-tabel. Dengan asumsi bahwa anda melewati set ini:

1. Berdasarkan nilai Signifikansi (Sig.):

a. Jika p-value kurang dari $0,05$, maka variabel bebas dan terikat memiliki pengaruh yang besar satu sama lain, dan hipotesis dapat dianggap benar.

b. Jika signifikansi $> 0,05$ maka Tidak Ada pengaruh yang signifikan.

2. Berdasarkan Perbandingan nilai F hitung dengan F tabel:

A. Jika f hitung $< f$ tabel, maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.

B. Jika f hitung $> f$ tabel, maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Rumus Untuk mencari tabel $F = (k; n - k)$

tabel $F = (3; 93 - 3)$

tabel $F = (3; 90)$

tabel $F = 2.706$

Uji F menentukan ada atau tidaknya

hubungan yang signifikan secara statistik antara seperangkat faktor independen dan satu variabel dependen. Tabel analisis varians (ANOVA) dapat digunakan untuk melakukan uji f secara simultan. Saat melakukan uji F simultan.

Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	713.061	3	237.687	89.427	.000 ^b
Residual	236.551	89	2.658		
Total	949.613	92			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Motivasi Wajib Pajak (X3), Kesadaran Pajak (X2), Pengetahuan Pajak (X1)

Sumber: Output SPSS Versi 25

Menunjukkan nilai F sebesar 89,427 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan cara yang sama, karena nilai F hitung $> F$ tabel adalah $89,427 > 2,706$, H4 juga dapat diterima. Kepatuhan Pembayaran Pajak dipengaruhi oleh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak.

H4: Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak.

KESIMPULAN

Pencapaian studi dengan penelitian survei dengan 93 peserta dari Kelurahan Sukajadi, peneliti melihat bagaimana faktor-faktor termasuk "pengetahuan pajak", "kesadaran pajak", dan "motivasi wajib pajak" berperan atas kemauan responden untuk pembayaran pajak daerah. Berikut ini dapat disimpulkan dari hasil analisis data:

1) Pengetahuan Pajak mempunyai

pengaruh yang signifikan atas Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah di Kelurahan Sukajadi. Hal ini diungkapkan dari nilai koefisien regresi 0,686 bertanda positif dan dijelaskan oleh nilai dengan signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,05$).

- 2) Kesadaran Pajak tak mempunyai pengaruh secara signifikan atas Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah di Kelurahan Sukajadi. Hal ini diuraikan dengan nilai koefisien regresi -0.093 dengan tanda negatif serta dipaparkan dengan nilai signifikansi 0.141 yang melebihi nilai signifikansi 5% ($0.141 > 0,05$).
- 3) Motivasi Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan atas Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah di Kelurahan Sukajadi. Hal ini diuraikan dengan nilai koefisien regresi 0.426 dengan tanda positif serta ditunjukkan pada nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,05$).
- 4) Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan atas Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah di Kelurahan Sukajadi. Hal ini diuraikan dengan nilai F hitung sebesar $89.427 >$ dari F tabel 2.706 dan dijelaskan dengan tingkat signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari pada nilai signifikansi 5% ($0.000 < 0.05$).

REFERENSI

- 123Dok. (2022). Motivasi Melakukan Perencanaan Pajak. 123Dok. <https://123dok.com/article/motivasi-melakukan-perencanaan-pajak-telaah-pustaka-membiayai-pengeluaran.q05d97wx>

- Bappenda. (2018). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Bappenda. <https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak>
- Christianty, C., & Limajatini, L. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Pribadi (Studi Pada Beberapa Usaha Kecil di Kota Tangerang). *Akuntoteknologi*, 9(2), 9.
- Harys. (2020). Sumber Data Penelitian. JOPGlass. <https://www.jopglass.com/sumber-data-penelitian/>
- Hestanto. (2018). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hestanto Personal Website. <https://www.hestanto.web.id/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak/>
- Kiki, D., Samosir, B. M. T., Murwaningsari, E., & Augustine, Y. (2020). *The benefit of green building for cost efficiency. International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 1(4), 209–219. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v1i4.152>
- Kompasiana. (2021). Kesadaran dalam Membayar Pajak. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/agmeriai/6100109f15251014e93d6e12/kesadaran-dalam-membayar-pajak>
- Lalisu. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Umkm Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Gorontalo.
- Prastiwi Dewi , Ni nyoman altriani, M. dwinda. (2018). Kendala Pelaporan UMKM Melalui E-Filling Di kota Surabaya. 1242–1252.
- Samosir, D. K. B. M. T. (2022). *Green Building Assessment In Shopping Buildings. Indonesian Management and Accounting Research*, 20(1), 81–110. <https://doi.org/10.25105/imar.v20i1.8240>
- Webagus. (2020). Kepatuhan, Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus. Webagus. <https://www.webagus.id/2020/12/kepatuhan-pengetahuan-pemahaman.html>